BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 84 /KPTS/IV.03/2023

TENTANG

NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa salah satu tugas dalam rangka pembangunan bidang politik dalam negeri adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa salah satu kegiatan pendukung untuk mencapai situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mengadakan kegiatan forum silaturahmi dan pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar perlu ditunjuk Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber Forum Silaturahmi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas memberikan materi/ceramah pada pelaksanaan forum silaturahmi dan pembinaan organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Komandan Korem 043 Gatam;
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Provinsi Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/84 /KPTS/IV.03/2023
TANGGAL : 13 Januari 2023

SUSUNAN NARASUMBER FORUM SILATURAHMI DAN PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	INSTANSI	MATERI
1	Kodim 0422 Lampung Barat	Bela Negara
2	Polres Lampung Barat	Dinamika Lingkungan Strategis Tantangan Globalisasi
3	Kejaksaan Negeri Liwa	Melalui Kejaksaan Kita Mantapkan Upaya Penegakan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Kepercayaan Masyarakat
4	Badan Kesbang Dan Politik Kab. Lampung Barat	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN